



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG

Jalan Ahmad Yani Km. 2,5 Nomor 33 KelJangkung, Tanjung Tabalong, Kode Pos 71512
Laman : <http://www.tabalongkab.go.id> – Pos-el : tanjung@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN TABALONG

CAMAT TANJUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan di lingkungan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong membentuk tim pelayanan pengaduan masyarakat;
- b. Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat bertugas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas Pendidikan dan Kebudayaan juga mencegah hal serupa terjadi;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Camat Tanjung tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturann Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan: (2-46/2021));
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum pada lampiran I;

Kedua :

Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Memeriksa, memverifikasi dan mencatat data isian pada formulir pengaduan apakah data isian tersebut lengkap atau tidak,
- b. Memeriksa kebenaran pelaporan,
- c. Menerima laporan pengaduan,
- d. Menerima solusi Penyelesaian Pengaduan,
- e. Melakukan rekapitulasi laporan layanan penanganan Pengaduan.
- f. Menerima dan memeriksa rekapitulasi laporan layanan Penanganan Pengaduan
- g. Menerima rekapitulasi laporan layanan Penganganan Pengaduan untuk bahan evaluasi agar Pelayanan Penanganan Pengaduan akan menjadi lebih baik,
- h. Menghubungi pelapor untuk memberikan jawaban atas pengaduan pelapor.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan akibat
ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DPA
Kecamatan Tanjung
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung
Pada Tanggal : 08 Mei 2026
Camat Tanjung,



Abdul Wahid, SE. Kp
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19770717 199903 1 008

Lampiran : Keputusan Camat Tanjung

Nomor : 38 Tahun 2026

Tanggal : 08 Mei 2026

**SUSUNAN TIM PELAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN TABALONG**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Abdul Wahid, SE. Kp	Camat	Penanggung Jawab
2.	Rizky Kurniadi Wijaya, S.STP. M.I.P	Sekcam	Ketua
3	Mila Susanti, A. Md. Farm	Kasubbag Umpeg	Sekretaris
4.	Noor Jannah, S. AP	Kasi Kesra	Koordinator layanan Pengaduan Masyarakat Bidang Kesra
5.	Fahriansyah, S.E	Kasi Trantib	Koordinator layanan Pengaduan Masyarakat Bidang Trantib
6.	H. Rahmadi, S. KM. MA	Kasi Pemerintahan	Koordinator layanan Pengaduan Masyarakat Bidang Pemerintahan
7.	Nur Dewi Juliantini, S. Kep. Ns	Kasi Pembangunan	Koordinator layanan Pengaduan Masyarakat Bidang Pembangunan
8.	Ahmad Gazali Rahman, S. Sos	Kasubbag Perkeu	Koordinator layanan Pengaduan Bidang Perkeu
9.	Kiki Ery Yolanda, A.Md. Farm	Staf Umpeg	Koordinator layanan Pengaduan Bidang Umpeg

Camat Tanjung,



Abdul Wahid, SE. Kp

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 19770717 199903 1 008

